

**EFEKTIVITAS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN DELIK  
FORMIL UU 20/2001 TENTANG PEMBERANTASAN TIPIKOR (25/PUU-  
XIV/2016)**

**Tador Christopher D.H.**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: christophersilalahi15@gmail.com)

**Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana)

**Abstract**

*Decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-XIV/2016 has ruled that the use of the phrase "can" in Article 2 paragraph (1) jo. Article 3 of the UU Tipikor has been declared contrary to the UUD NRI 1945 and declared contrary to the law. However, Decision No. 25/PUU-XIV/2016 basically contrary to Legal Certainty. The problem examined is how is the legal certainty in the application of formal offense in the elimination of the "can" in Article 2 Paragraph (1) Jo Article 3 of the UU Tipikor after Post-Corruption The Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 25 / PUU-XIV / 2016 which Changes the Application of the Form of Formal Decree into Material Delict? The author examines this problem using normative research methods supported by expert interview data. The author analyzes that in removing the word "can" from the formulation of the two norms of the article will fundamentally change the offense qualifications of criminal acts of corruption. The author concludes that the Decision was basically inappropriate, because it contradicted Legal Certainty. The author suggests that there needs to be an affirmation of the Decision and the Judge in deciding the Decision should review the contents of the Decision Number 003/PUU-IV/2006 which is a form of jurisprudence.*

**Keywords:** *Eradication of Corruption, Change Qualifications Delik, Formal Delik and Material Delik.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena tidak bisa terpisah dengan hubungan manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia

tidak dapat hidup seorang diri sebab manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Namun, di dalam hubungan sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan antara manusia satu dengan yang lain tentu juga berbeda-beda. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang dapat menimbulkan suatu ketidaknyamanan atau ketidaktentraman di dalam masyarakat, sehingga diperlukan aturan hukum dalam penyelesaiannya.

Hal ini para doktrina-doktrina berpendapat, pada dasarnya sebuah ketentuan dalam hukum pidana bisa diuraikan jadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare*). Hukum pidana umum artinya adalah berlaku secara umum seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus (Pompe, A. Nolten, Sudarto dan E.Y. Kanter) yaitu wujud dari hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*).<sup>1)</sup>

Definisi dari perbuatan pidana Tipikor bisa diartikan sebagai beberapa diantara sistem dalam pemidanaan khusus diluar dari memiliki karakteristik khusus dalam hal ini beda pada umum, misalkan terdapat pelanggaran jika kita perhatikan dalam muatan terdapat dalam regulasi. Sebab itu, Tipikor merupakan penekanan dalam hal tersebut semampunya untuk terbentuknya bentuk daripada kegagalan serta pelanggaran dari keuangan dan perekonomian negara. Apabila dapat dicegah semaksimal adanya pelanggaran itu, tujuannya agar siklus perekonomian serta pembangunan bisa dilakukan sebagaimana ketentuan yang ada sehingga tujuannya supaya membawa hasil adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2)</sup>

Pada dasarnya kita mengenal adanya bentuk Delik Formil dan Delik Materiil, yang mana Delik formil ialah rumusan Undang-undang yang

---

<sup>1)</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2011), 1.

<sup>2)</sup> *Ibid.*, 2.

menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang, sedangkan Delik Materil merupakan rumusan Undang-undang yang berpusatkan pada akibat. Akan tetapi terkadang suatu delik tersebut diragukan sebagai delik formil ataukah delik materil.<sup>3)</sup>

Cara pembedaan mendasar dari delik formil dan materiil sekalipun perbuatan yang dilarang tidak dirumuskan sebagai penyebab akibat yang tidak dikehendaki, perbuatan itulah yang justru mengakibatkan perumusannya sebagai tindak pidana. Juga nyata bahwa semua delik dicirikan oleh kehendak pembuat undang-undang untuk mencegah gangguan atau ancaman terhadap kepentingan hukum yang ditimbulkan atau muncul dari perilaku manusia. Bilamana gangguan atau ancaman tersebut terkait erat dengan perbuatan atau sudah tercakup di dalamnya, maka pembuat undang dapat mencukupkan diri dengan merumuskan perilaku yang dilarang tanpa sekaligus perlu menggambarkan apa akibat dari perbuatan tersebut secara terpisah. Cara perumusan delik formil meringankan tugas kejaksaan (*Openbaar Ministerie/OM*) dalam melakukan penuntutan maupun pembuktian. Dalam penuntutan delik-delik materiil, setidaknya jaksa/penuntut umum (bahkan juga ketika undang-undang tidak menyebutkannya) harus menyebut lengkap unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dan selanjutnya membuktikan unsur-unsur tersebut. Dalam hal penuntutan beberapa delik formil, misalnya pencurian, jaksa/penuntut umum cukup mengambil alih rumusan delik tersebut sekalipun dengan mengaitkannya pada kasus konkrit dengan menyebutkan apa yang telah dicuri.<sup>4)</sup>

Berkaitan dengan Putusan, Pada tanggal 22 Februari 2016, Permohonan oleh para pemohon yang terdiri dari 7 (Tujuh) orang pemohon yang telah memberikan kuasa kepada kantor hukum Heru Widodo Law Office. Telah mengajukan permohonan pengujian terhadap penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1)

---

<sup>3)</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 64.

<sup>4)</sup> J.Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, (Yogyakarta: Maharsa, 2014), 79.

*juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk di Uji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun dalam Putusan sembilan hakim konstitusi telah menyatakan bahwa penggunaan frasa “dapat” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan bertentangan dengan hukum. Di dalam Putusan tersebut juga disertai adanya Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinions*) oleh empat hakim yang tidak setuju terhadap dikabulkannya Putusan tersebut.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang luas. Oleh karenanya tidaklah salah dan berlebihan apabila dikatakan bahwa fenomena maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan.<sup>5)</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” didepan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat Undang-Undang menetapkan pasal ini terjadi delik formil, tampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederechtigtheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederechtig*” yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang.<sup>6)</sup>

---

<sup>5)</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 2.

<sup>6)</sup> Abdul Latief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 428.

**B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah Bagaimana Kepastian Hukum Penerapan Delik Formil dalam Dihapusnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang Mengubah Penerapan Norma Delik Formil menjadi Delik Materil?

**C. Metode Penelitian**

1. Tipe Penelitian, Tipe yang digunakan Penulis dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif.
2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum, Dalam penelitian ini, jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder. Dalam metode penelitian normatif terdapat bahan-bahan hukum yang dapat digunakan oleh Penulis yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.
3. Teknik Pengumpulan, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.
4. Teknik Pengolahan Data, Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis.
5. Teknik Analisis Data, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Pendekatan skripsi ini, Penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Analisis Kepastian Hukum Penerapan Delik Formil dalam Dihapusnya frasa “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang Mengubah Penerapan Norma Delik Formil menjadi Delik Materil

Dalam Penelitian ini, peneliti akan menganalisa Kepastian Hukum Penerapan Delik Formil dalam Dihapusnya frasa “dapat” dalam Pasal UU Tipikor Pasca Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 yang Mengubah Penerapan Norma Delik Formil menjadi Delik Materil. Pertama-tama dalam Putusan tersebut telah menyatakan bahwa frasa “dapat” pada Pasal UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan telah dinyatakan inkonstitusional atau dengan kata lain telah dihapus.

Adapun dalam Putusan telah menyatakan bahwa penggunaan frasa “dapat” dalam Pasal tersebut telah ditegaskan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dianggap telah dihapus. Di dalam Putusan tersebut juga disertai adanya Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinions*) oleh empat hakim yang tidak setuju terhadap dikabulkannya Putusan tersebut.

Berkaitan dengan Putusan, Pada tanggal 22 Februari 2016, Permohonan oleh para pemohon yang terdiri dari 7 (Tujuh) orang pemohon yang telah memberikan kuasa kepada kantor hukum Heru Widodo Law Office. Telah mengajukan permohonan pengujian terhadap penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi untuk di Uji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun dalam Putusan sembilan hakim konstitusi telah menyatakan bahwa penggunaan frasa “dapat” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan bertentangan dengan hukum. Di dalam Putusan tersebut juga disertai adanya Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions) oleh empat hakim yang tidak setuju terhadap dikabulkannya Putusan tersebut.

Hal ini para doktrina-doktrina berpendapat, pada dasarnya sebuah ketentuan dalam hukum pidana bisa diuraikan jadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare*). Hukum pidana umum artinya adalah berlaku secara umum seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus (*Pompe, A. Nolten, Sudarto dan E.Y. Kanter*) yaitu wujud dari hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*).

Definisi dari perbuatan pidana Tipikor bisa diartikan sebagai beberapa diantara sistem dalam pemidanaan khusus diluar dari memiliki karakteristik khusus dalam hal ini beda pada umum, misalkan terdapat pelanggaran jika kita perhatikan dalam muatan terdapat dalam regulasi. Sebab itu, Tipikor merupakan penekanan dalam hal tersebut semampunya untuk terbentuknya bentuk daripada kegagalan serta pelanggaran dari keuangan dan perekonomian negara. Apabila dapat dicegah semaksimal adanya pelanggaran itu, tujuannya agar siklus perekonomian serta pembangunan bisa dilakukan sebagaimana ketentuan yang ada sehingga tujuannya supaya membawa hasil adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk maupun macam-macam tindak pidana atau delik itu sendiri sangatlah banyak, penjelasan mengenai delik dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk.

Dengan demikian, Delik Formil merupakan Delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya ada pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan, Delik Materiil adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Putusan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dianggap telah dihapus pada dasarnya kurang tepat, karena hal tersebut bertentangan dengan Kepastian Hukum.

Dalam pertimbangan hakim, oleh ke-5 (lima) hakim justru berpendapat bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut mahkamah justru malah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, justru hal ini dinilai sangatlah tidak tepat.

Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pernah di putus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan nomor 003/PUU-IV/2006 dengan menyatakan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan dala Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang yang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi (conditionally constitutional), yakni bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Penghapusan frasa “dapat” ditujukan untuk mendorong agar hak-hak masyarakat Indonesia benar-benar terlindungi sehingga kecermatan, kehati-hatian dan kejujuran benar-benar dikedepankan.

Hakim dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 seharusnya meninjau isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang telah juga dimohonkan pengujian frasa “dapat” didalam Pasal tersebut dan telah dinyatakan ditolak.

Putusan lama Nomor 003/PUU-IV/2006 merupakan yurisprudensi yang bersumber dari keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Perlu adanya suatu penegasan terhadap Putusan MK tersebut yang telah menghapus frasa “dapat” didalam Pasal tersebut dan menyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang sekarang ini telah dinyatakan inkonstitusional, seharusnya dalam Putusan tersebut tidak menghapus bunyi “dapat” pada Pasal 2 (1) jo. 3 UU Tipikor karena hal tersebut menyebabkan perubahan secara mendasar kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi, dari delik formil menjadi delik materiil.

Delik Formil larangannya pada level Undang-Undang artinya tidak harus menimbulkan akibat namun wajib ada larangan tersebut dilakukan, sehingga yang dihukum adalah perbuatan, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang, sedangkan Delik Materiil tekannya harus dapat menimbulkan akibat, jika satu tindak pidana menimbulkan akibat maka pembuktian ada pada akibat tersebut kemudian dianggaplah terbukti melaksanakan suatu tindak pidana. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa untuk Delik Formil cukup melanggar aturan saja. Contoh dilarang memasuki halaman/pekarangan orang lain tanpa ijin, padahal masuk saja tanpa melakukan tindak pidana saja sudah terkena pasal tersebut, namun jika dilarang mencuri barang orang lain yang sebagian atau selebihnya bukan miliknya artinya saat dilaksanakan curinya terlebih dahulu. Kata “dapat” memang benar menunjukkan bahwa kualifikasi delik merupakan bentuk dari Delik Formil artinya potensi yang sebenarnya, perbuatan itu sudah ada tapi belum menimbulkan kerugian namun karena berpotensi menimbulkan kerugian maka hal tersebut termasuk dalam bentuk kualifikasi Delik Formil, karena bukan kerugiannya yang dihukum namun bentuk potensi yang akan menimbulkan kerugian. Namun, pada dasarnya korupsi memiliki cara yang sangat luas termasuk korupsi dengan menggunakan korupsi yang dilaksanakan melalui

perjanjian, jika dilaksanakan perjanjian mereka ingin tindakan itu untuk dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan aturan, padahal justru hal tersebut merupakan bentuk dari suatu pelanggaran. Sehingga, dengan dihapusnya kata “dapat”, Delik ini berubah menjadi Delik Materiil yang harus dibuktikan dengan akibatnya, korupsi banyak modusnya, tidak hanya menggunakan menyalahgunakan jabatan tapi dengan cara melawan hukum dapat menjadi luas, termasuk dengan perjanjian atau yang lain padahal didalam isi tersebut memiliki tujuan untuk merugikan keuangan negara sehingga yang paling dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat. Secara formil negara-lah yang dirugikan namun secara substansial dan realnya merugikan masyarakat Indonesia karena keadilan sosial hanya untuk masyarakat Indonesia bukan malah keuangan untuk segala bentuk program kesejahteraan masyarakat malah di ambil alih oleh koruptor, dengan demikian merugikan keadilan.

Berkaitan dengan Delik Formil dan Delik Materiil, terdapat cara perbedaan mendasar dari delik tersebut sekalipun perbuatan yang dilarang tidak dirumuskan sebagai penyebab akibat yang tidak dikehendaki, perbuatan itulah yang justru mengakibatkan perumusannya sebagai tindak pidana. Juga nyata bahwa semua delik dicirikan oleh kehendak pembuat undang-undang untuk mencegah gangguan atau ancaman terhadap kepentingan hukum yang ditimbulkan atau muncul dari perilaku manusia. Bilamana gangguan atau ancaman tersebut terkait erat dengan perbuatan atau sudah tercakup di dalamnya, maka pembuat undang dapat mencukupkan diri dengan merumuskan perilaku yang dilarang tanpa sekaligus perlu menggambarkan apa akibat dari perbuatan tersebut secara terpisah.

Dalam wawancara dengan bapak Abdul Fiscar Hadjar, ditegaskan bahwa Delik Formil yang bentuk larangannya terdapat pada tingkat Undang-Undang artinya tidak harus menimbulkan akibat namun wajib ada larangan tersebut dilakukan, sehingga yang dihukum adalah perbuatan, yang mana telah diatur

dalam Undang-Undang, sedangkan Delik Materiil tekannya harus dapat menimbulkan akibat, jika satu tindak pidana menimbulkan akibat maka pembuktian ada pada akibat tersebut kemudian dianggaplah terbukti melaksanakan suatu tindak pidana. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa untuk Delik Formil cukup melanggar aturan saja. Contoh dilarang memasuki halaman/pekarangan orang lain tanpa ijin, padahal masuk saja tanpa melakukan tindak pidana saja sudah terkena pasal tersebut, namun jika dilarang mencuri barang orang lain yang sebagian atau selebihnya bukan miliknya artinya saat dilaksanakan curinya terlebih dahulu.<sup>7)</sup>

Selanjutnya, kata “dapat” dalam Pasal tersebut memang benar menunjukkan jika kualifikasi delik merupakan bentuk dari Delik Formil artinya potensi yang sebenarnya, perbuatan itu sudah ada tapi belum menimbulkan kerugian namun karena berpotensi menimbulkan kerugian maka hal tersebut termasuk dalam bentuk kualifikasi Delik Formil, karena bukan kerugiannya yang dihukum namun bentuk potensi yang akan menimbulkan kerugian. Dengan dihapusnya kata “dapat”, maka selain perbuatan yang dibuktikan tapi juga akibat kerugian negara kemudian eksepsi dari pembelaannya walau ini belum ada kerugiannya, atau di tingkat lain adalah yang menghitung kerugian negara adalah tidak berwenang yang seolah-olah merugikan keuangannya, jadi karena itu penuntutan korupsi disamping dibuktikan melalui perbuatannya juga ada kerugian negaranya, hal ini khusus untuk pasal tersebut karena dipasal-pasal lain tidak harus ada kerugian negara seperti halnya yang dijelaskan pada UU Tipikor contohnya suap dan gratifikasi serta yang lainnya. tapi khusus untuk yang merugikan sehingga berubah menjadi Delik Materiil artinya delik yang harus dibuktikan akibatnya.

---

<sup>7)</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Pakar Ahli Pidana dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 14 November 2019).

Sehingga, dengan dihapusnya kata “dapat”, Delik ini berubah menjadi Delik Materiil yang harus dibuktikan dengan akibatnya, Secara formil negara-lah yang dirugikan namun secara substansial dan realnya merugikan masyarakat Indonesia karena keadilan sosial hanya untuk masyarakat Indonesia bukan malah keuangan untuk segala bentuk program kesejahteraan masyarakat malah di ambil alih oleh koruptor, dengan demikian merugikan keadilan.

Argumentasi bapak Boedi Prasetyo, secara materiil di dalam Undang-Undang tidak boleh mengatakan frasa “dapat”, namun harus dapat memberikan kepastian hukum. Dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dilihat dari perbuatannya atau delik formal yang dikaitkan pada delik materiil dimana dibutuhkan korelasi diantara kedua delik tersebut. Apabila dari perbuatannya itu merugikan berarti tidak boleh lagi ada frasa “dapat”, hal itu jelas dapat memberikan pengaburan dan tidak memberikan kepastian hukum.<sup>8)</sup>

Dalam Teori Tujuan Hukum, penegasan kepastian hukum terdapat pada pendapat Gustav Radbruch mengenai nilai dasar hukum, kepastian hukum memiliki dua definisi, yaitu kesatu, terdapat regulasi dalam hal ini sifatnya umum menghasilkan individu menjadi tahu tindakan apa yang dapat atau bahkan tidak dapat untuk dilaksanakan, dan kedua, merupakan keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pelanggaran pemerintah sebab jika terdapat regulasi yang sifatnya itu umum itu individu bisa tahu apa saja yang sekiranya dapat atau boleh dibebankan atau dilaksanakan oleh negara terhadap individu.

Gustav Radbruch mengatakan 3 (tiga) hal di atas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan sebagai asas hukum.

1. Nilai Keadilan
  - a. Teori Keadilan (aristoteles)

---

<sup>8)</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Dosen Hukum Pembuktian Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 5 November 2019).

Dalam teori ini totalitas tujuannya untuk keadilan, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Sehingga keadilan menjadi suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Adanya perbedaan antara hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Keadilan dibagi ke dalam dua macam, Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

#### b. Teori Keadilan

Bentuk skema keadilan yang diutarakan oleh Filsuf yang berasal dari Negara Eropa Amerika di akhir abad dua puluh yaitu “John Rawls”, seperti yang terdapat dalam tulisan *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang mempunyai dampak terhadap cara berfikir yang agak besar pada diskursus nilai-nilai dalam poin keadilan.

## 2. Nilai Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki dua definisi, yaitu kesatu, terdapat regulasi dalam hal ini sifatnya umum menghasilkan individu menjadi tahu tindakan apa yang dapat atau bahkan tidak dapat untuk dilaksanakan, dan kedua, merupakan keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pelanggaran pemerintah sebab jika terdapat regulasi yang sifatnya itu umum itu individu bisa tahu apa saja yang sekiranya dapat atau boleh dibebankan atau dilaksanakan oleh negara terhadap individu.

Dalam hal ini memiliki makna yaitu apabila konkrit ke-2-nya bertengkar bisa memilih kedudukan posisi mereka. Dalam definisi ini berarti keamanan hukum artinya bersumber pada perlindungan untuk ke-2 belah pihak yang bersangkutan maupun yang berselisih pada perbuatan hakim yang seenak-ennaknya, berlainan dari pada itu kepastian oleh sebab hukum diartikan.

### 3. Nilai Kemanfaatan

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap sebagai sebuah Negara bahkan bentuk daripada hukum hanya ada jika ditujukan sebagai manfaat nyata, artinya kebahagiaan mayoritas rakyat.

Dengan tidak dihapuskannya kata “dapat” sehingga tidak berubahnya kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi itu sendiri serta terjaminnya kepastian hukum yang jelas bagi kalangan masyarakat apabila unsur “dapat” merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi maka delik tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana korupsi.

Penerapan delik formil dalam putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa frasa “dapat” dalam pasal tersebut harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata bukan potensi atau perkiraan. Hal ini dapat dimengerti, sebagai Ratio Legis pendapat Mahkamah Konstitusi yang dimaknai bahwa seringkali muncul keraguan hukum dalam tindak pidana korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materil. Sebab terjadinya perubahan kualifikasi delik tersebut juga ditandai dengan tidaknya harmonisasi antara frasa “dapat” merugikan keuangan negara dalam UU Tipikor dengan Pendekatan Administrasi pada UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila tidak adanya harmonisasi diantara aturan tersebut maka dugaan kriminalisasi dari Aparatur yang menggunakan

frasa “dapat” merugikan keuangan negara memang telah terjadi dan tidak adanya kepastian hukum.

Menurut bapak Syahrizal F Damanik, alasan mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut cukup bagus. Akan tetapi, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dihubungkan dengan Undang-Undang yang lain. Sebab Putusan tersebut seharusnya *Nebis In Idem* dengan putusan yang terdahulu yang dengan tegas menyatakan bahwa frasa “dapat” yang dimaksud merugikan keuangan negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, berubahnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan munculnya inkonsistensi dimana menimbulkan ketidakpastian hukum dari perubahan kualifikasi delik.<sup>9)</sup>

Penerapan delik formil dalam putusan tersebut menafsirkan bahwa bunyi “dapat” dalam pasal tersebut harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata bukan potensi atau perkiraan. Hal ini dapat dimengerti, sebagai *Ratio Legis* pendapat Mahkamah Konstitusi yang dimaknai bahwa seringkali muncul ketidakpastian hukum dalam delik korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materiil.

Sebab terjadinya perubahan kualifikasi delik tersebut juga ditandai dengan tidaknya harmonisasi antara frasa “dapat” merugikan keuangan negara pada Undang-Undang Tipikor dengan Pendekatan Administrasi pada Undang-Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila tidak adanya harmonisasi diantara aturan tersebut maka dugaan kriminalisasi dari Aparatur yang menggunakan frasa “dapat” merugikan keuangan negara memang telah terjadi dan tidak adanya kepastian hukum.

Banyaknya fakta belakangan ini mengenai bebasnya terdakwa dari jeratan hukuman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan sangat terasa sehingga frasa

---

<sup>9)</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Dosen Dasar Pemberat Peringatan Penghapus Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atau Praktisi Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 7 November 2019).

“dapat” tersebut harus dibuktikan dengan *Actual Loss* bukan *Potential Loss*. Banyak calon-calon terdakwa yang belum juga bisa dibawa ke persidangan dikarenakan terlalu sering menggunakan putusan terdakwa terdahulu menjadi bukti mutlak untuk terdakwa selanjutnya. Hal ini sangat dilematis dalam penegakan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus diberlakukannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* artinya jika masih adanya Potensi atau *Potential Loss* maka harus diserahkan kepada Kejaksaan dan/atau Kepolisian melainkan KPK hanya menangani dalam bagian secara nyata atau *Actual Loss* saja.

Delik Formil terbentuk karena sudah Materiil yang substansinya atau akibat dampak adalah inti deliknya dari suatu tindak pidana Kata dapat singkatnya potensial, Jadi sebenarnya bisa saja belom atau membayangkan adanya tindak pidana, hal ini menegaskan kata dapat itu spekulatif. Kata dapat itu ada upaya mengidentifikasi delik tindak pidana korupsi sebagai Delik Formil, konsekuensinya, restriktif atau terbatas atau menegaskan delik itu sebagai Delik Materiil. Sehingga tidak ada lagi unsur spekulasi atau harus pasti juga bentuk kerugian negara atau nominal untuk memastikan kebenaran materiil apa betul adanya kerugian negara

Satu sisi pendapat itu bisa benar artinya delik ini dianggap Delik Materiil yang mempunyai konsekuensi pembuktian yang sulit diselesaikan. Sebagai konsekuensi untuk delik-delik yang serious *crime* atau yang harus dihadapi. Oleh karena itu, ancaman pasal yang tinggi dan berat itu tersebut harus diimbangi dengan prinsip *lex certa* dan *lex scripta* yang harus jelas dibatasi. “Memahami unsur pokok delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 terletak pada unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’ dapat menjangkau perbuatan koruptif secara luas tanpa menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi.

Dengan penghapusan frasa “dapat”, akhirnya pasal tersebut kemudian dipagari dengan pendekatan material warhit kebenarannya yang bersifat material. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak bisa sekedar formal bisa menyalahgunakan keuangan negara atau kerugian keuangan negara tetapi bukan material warhit maka harus didukung oleh fakta-fakta material atau kenyataan kenyataan material atau kenyataan kenyataan factual bahwa kerugian itu ada, meskipun pada akhirnya loss itu ada bukan dianggap sebagai *potential loss*.

Perubahan kualifikasi delik tetap saja, culpa setengah sengaja atau lalai agar jangkauannya luas, perumusan hukum pidana harus rinci dan jelas serta daya ikat dari norma tersebut diikuti dengan *sanctification evidence* pembuktian kerugian keuangan negara dan lainnya itu. Oleh karena itu perlunya syarat-syarat yang ketat mengenai pemberlakuan delik formil tersebut.

Dalam teori penafsiran hukum, agar dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran (*interpretative method*) antara lain sebagai berikut:

1. Penafsiran secara tata bahasa (grammatikal), Penafsiran secara tata bahasa, yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum, oleh karena itu dipergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan pada para ahli bahasa.
2. Penafsiran sistematis, bentuk penafsiran yang memperantarakan antara bentuk dari pasal yang satu dengan lain dalam UU, membaca penjelasan, sehingga kita mengerti tujuannya.

3. Historis penafsiran, mengartikan peraturan perundang-undangan melalui cara memandang histori terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal dibuat.
4. Teleologis penafsiran, umumnya bentuk penafsiran peraturan perundang-undangann dimulai melalui sistem grammatikal wajib diakhiri besertaan penafsiran teleologis. Apabila jika menutup kemungkinan sehingga mustahil jika seorang hakim bisa memutuskan bentuk putusan dengan hasil mutlak asli benar pada fakta yang ada.
5. Penafsiran autentik (resmi), Penafsiran autentik adalah resmi yang bersumber dari pembuat undang-undang.
6. Penafsiran nasional, Penafsiran nasional adalah penafsiran yang melihat adanya sistem hukum positif yang saat ini berlaku.
7. Penafsiran menurut peringkaran, adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa yang dihadapi itu tidak diliputi oleh undang-undang yang dimaksud atau berada diluar ketentuan undang-undang tersebut.
8. Penafsiran komparatif, Penafsiran komparatif adalah penafsiran dengan memperbandingkan. Artinya, dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.
9. Penafsiran antisipatif/futuristis, Penafsiran antisipatif/futuristis bertujuan mencari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.

Sehingga, perlu adanya Penafsiran secara tata bahasa (grammatikal), untuk menjadi suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang

dipakai dalam undang-undang. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum, oleh karena itu dipergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan pada para ahli bahasa. Penafsiran sistematis untuk sebagai bentuk penafsiran yang memperantarakan antara bentuk dari pasal yang satu dengan lain dalam UU, membaca penjelasan, sehingga kita mengerti tujuannya. Lalu, Historis penafsiran, mengartikan peraturan perundang-undangan melalui cara memandang histori terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal dibuat. Teleologis penafsiran, umumnya bentuk penafsiran peraturan perundang-undangann dimulai melalui sistem grammatikal wajib diakhiri beserta penafsiran teleologis. Apabila jika menutup kemungkinan sehingga mustahil jika seorang hakim bisa memutuskan bentuk putusan dengan hasil mutlak asli benar pada fakta yang ada. Penafsiran autentik (resmi), resmi yang bersumber dari pembuat undang-undang. Penafsiran nasional, yang merupakan penafsiran yang melihat adanya sistem hukum positif yang saat ini berlaku. Penafsiran menurut peringkaran, yang merupakan bentuk dari suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa yang dihadapi itu tidak diliputi oleh undang-undang yang dimaksud atau berada diluar ketentuan undang-undang tersebut. Penafsiran komparatif, penafsiran dengan memperbandingkan. Artinya, dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Penafsiran antisipatif/futuristis, yang bertujuan mencari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan dan pengkajian kembali dalam Putusan yang telah menyatakan bahwa penggunaan frasa “dapat” telah

ditegaskan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan telah dihapus. Adanya Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinions*) oleh empat hakim yang tidak setuju terhadap dikabulkannya Putusan tersebut merupakan bentuk dari kekecewaan terhadap dikabulkannya Putusan tersebut.

Menurut Elizabeth Tiurma Hotmaida, solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah dengan tidak dihapuskannya kata “dapat” sehingga tidak berubahnya kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi itu sendiri serta terjaminnya kepastian hukum yang jelas bagi kalangan masyarakat apabila unsur “dapat” merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi maka delik tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana korupsi. maka, penghapusan kata “dapat” akan berdampak pada penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan tipikor. Padahal, putusan yang lama telah menolak penghapusan kata “dapat” dalam UU Tipikor sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum dan UUD 1945. Hal lain juga adanya *Dissenting Opinion* dari beberapa hakim yang dinilai tidak sesuai dengan dihapusnya kata “dapat”. Apabila Perubahan yang terjadi dalam kedua pasal tersebut diterapkan, akan menyebabkan terjadinya perubahan kualifikasi delik dan menyebabkan ketidakpastian hukum.<sup>10)</sup>

Cara perumusan delik formil meringankan tugas kejaksaan (Openbaar Ministerie/OM) dalam melakukan penuntutan maupun pembuktian. Dalam penuntutan delik-delik materiil, setidaknya jaksa/penuntut umum (bahkan juga ketika undang-undang tidak menyebutkannya) harus menyebut lengkap unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dan selanjutnya membuktikan unsur-unsur tersebut. Dalam hal penuntutan beberapa delik formil, misalnya pencurian, jaksa/penuntut umum cukup mengambil alih rumusan delik tersebut sekalipun dengan mengaitkannya pada kasus konkrit dengan menyebutkan apa yang telah dicuri

---

<sup>10)</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, (Medan: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 26 November 2019).

Delik Formil dan delik Materiil memiliki perbedaan yang secara mendalam dan sering diperdebatkan karena kedua delik tersebut memiliki pengertian dan maksud tujuan yang sama. Delik Formil merupakan Delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya ada pada perbuatan itu sendiri. Misal: penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyipuan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP). Sedangkan, Delik Materiil adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362 KUHP.

Kata “dapat” memang benar menunjukkan bahwa kualifikasi delik merupakan bentuk dari Delik Formil artinya potensi yang sebenarnya, perbuatan itu sudah ada tapi belum menimbulkan kerugian namun karena berpotensi menimbulkan kerugian maka hal tersebut termasuk dalam bentuk kualifikasi Delik Formil, karena bukan kerugiannya yang dihukum namun bentuk potensi yang akan menimbulkan kerugian.

Namun, pada dasarnya korupsi memiliki cara yang sangat luas termasuk korupsi dengan menggunakan korupsi yang dilaksanakan melalui perjanjian, jika dilaksanakan perjanjian mereka ingin tindakan itu untuk dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan aturan, padahal justru hal tersebut merupakan bentuk dari suatu pelanggaran.

Sehingga, dengan dihapusnya kata “dapat”, Delik ini berubah menjadi Delik Materiil yang harus dibuktikan dengan akibatnya, korupsi banyak modusnya, tidak hanya menggunakan menyalahgunakan jabatan tapi dengan cara melawan hukum dapat menjadi luas, termasuk dengan perjanjian atau yang lain padahal

didalam isi tersebut memiliki tujuan untuk merugikan keuangan negara sehingga yang paling dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat. Secara formil negara-lah yang dirugikan namun secara substansial dan realnya merugikan masyarakat Indonesia karena keadilan sosial hanya untuk masyarakat Indonesia bukan malah keuangan untuk segala bentuk program kesejahteraan masyarakat malah di ambil alih oleh koruptor, dengan demikian merugikan keadilan.

Hukum ketika dibuat maka yang terjadi adalah konflik kepentingan, adanya banyak kepentingan terhadap 1 (satu) aturan bertemu di 1 (satu) titik sehingga lahirlah pasal tersebut itu hanya ada pada tingkat pembuatan suatu aturan, namun pada tingkat penerapan yang berkonflik adalah penafsiran masing-masing kepentingan tersebut akan menafsirkan karena itu lahirlah pengadilan dimana adanya kesempatan untuk jaksa, terdakwa dan penasihat hukum untuk menafsirkan dan pada akhirnya ditafsirkan oleh hakim, bagaimana tafsir terhadap bunyi salah satu Undang-Undang.

Oleh karena itu, penghapusan kata “dapat” akan berdampak pada penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan tipikor. Padahal, putusan 003/PUU-IV/2006 telah menolak penghapusan bunyi “dapat” pada UU Tipikor sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum dan UUD 1945. Hal lain juga adanya Dissenting Opinion dari beberapa hakim yang dinilai tidak sesuai dengan dihapusnya kata “dapat”. Apabila Perubahan yang terjadi dalam kedua pasal tersebut diterapkan, akan menyebabkan terjadinya perubahan kualifikasi delik dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Sehingga, dengan dihapusnya kata “dapat”, Delik ini berubah menjadi Delik Materiil yang harus dibuktikan dengan akibatnya, Secara formil negara-lah yang dirugikan namun secara substansial dan realnya merugikan masyarakat Indonesia karena keadilan sosial hanya untuk masyarakat Indonesia bukan malah keuangan untuk segala bentuk program kesejahteraan masyarakat malah di ambil alih oleh koruptor, dengan demikian merugikan keadilan.

Maka, Solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah dengan tidak dihapuskannya kata “dapat” sehingga tidak berubahnya kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi itu sendiri serta terjaminnya kepastian hukum yang jelas bagi kalangan masyarakat apabila unsur “dapat” merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi maka delik tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana korupsi.

Terhadap putusan MK sepanjang mengenai kata “dapat” terdapat 4 (empat) Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinions). Para pemohon mendalilkan bahwa, dalam praktik hukum, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh penegak hukum yang implikasinya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan analisis diatas berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa dalam Putusan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dianggap telah dihapus pada dasarnya kurang tepat, karena hal tersebut bertentangan dengan Kepastian Hukum.

Dalam pertimbangan hakim, oleh ke-5 (lima) hakim justru berpendapat bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut mahkamah justru malah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, justru hal ini dinilai sangatlah tidak tepat.

Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pernah di putus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan nomor 003/PUU-IV/2006 dengan menyatakan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan dala Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang yang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi (conditionally constitutional), yakni bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Penghapusan frasa “dapat” ditujukan untuk mendorong agar hak-hak masyarakat Indonesia benar-benar terlindungi sehingga kecermatan, kehati-hatian dan kejujuran benar-benar dikedepankan.

## **B. Saran**

Perlu adanya suatu penegasan terhadap Putusan MK tersebut yang telah menghapus frasa “dapat” didalam Pasal tersebut dan menyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang sekarang ini telah dinyatakan inkonstitusional, seharusnya dalam Putusan tersebut tidak menghapus bunyi “dapat” pada Pasal 2 (1) jo. 3 UU Tipikor karena hal tersebut menyebabkan perubahan secara mendasar kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi, dari delik formil menjadi delik materiil.

Hakim dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 seharusnya meninjau isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang telah juga dimohonkan pengujian frasa “dapat” didalam Pasal tersebut dan telah dinyatakan ditolak. Putusan lama Nomor 003/PUU-IV/2006 merupakan yurisprudensi yang bersumber dari keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian suatu perkara yang sama.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015.)
- Latief, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016.)
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*. (Bandung: PT Alumni, 2011.)
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.)
- Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. (Yogyakarta: Maharsa, 2014.)